



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **RENGGI alias ATAN bin KHOIRUL;**
Tempat Lahir : Redang;
Umur/ Tanggal Lahir : 14 Tahun 7 Bulan / 5 Juni 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sri Teluk Rt. 011 Rw. 005 Desa Redang
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Muat Pasir.

Anak ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. Willendra, SH, MH & Sdri. Yenni Darwis, SH berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru;

Anak juga didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;



Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Anak pelaku **RENGGI Als. TAN Bin KHOIRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku **RENGGI Als. TAN Bin KHOIRUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah Anak pelaku tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak pelaku **RENGGI Als. TAN Bin KHOIRUL** selama **4 (empat) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sweater kain warna merah.
 - 1 (satu) helai baju kain motif garis-garis warna merah abu-abu yang terdapat tulisan Calvin Klein.
 - 1 (satu) helai jilbab kain warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana dalam kain warna krem.
 - 1 (satu) helai BH berbahan kain warna putih;Dikembalikan kepada saksi SURIYANI Binti M. YUSUP.



5. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan dari Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah memperhatikan tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL pada awal bulan desember tahun 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian pada awal bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di tepi sungai Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya di WC Lapangan Bola Kaki Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan di Danau Meduyan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN yang berpacaran dengan Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sejak bulan Desember 2020. Selanjutnya sekitar awal bulan Desember tahun 2020, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengirimkan chat di Facebook Messenger dengan mengatakan "yuk lah yang, ngewe, renggi tanggung jawab" kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN menjawab "kalau besok ada apa



apa gimana?” selanjutnya Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menjawab “tak apa apa”, selanjutnya anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN katakan “kalau kau pandai kerja pandai tanggung jawab, yalah tak apa”, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menjawab “pokoknya renggi tak akan biarkan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN kelaparan”, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN mengatakan “tersehlah kalau gitu”, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menjawab kembali “ya takut apalagi”, anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN mengatakan “tak takut apa apa”. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL bertemu anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN ditepi sungai dibelakang rumah orang tua anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu saat itu anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mencium bibir dan meremas – remas kedua payudara anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN. Selanjutnya anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL rebahkan badan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN diatas rumput, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN menurunkan celananya sampai lutut selanjutnya Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL juga menurunkan celananya sampai sebatas lutut kemudian anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mendekatkan kemaluanya yang sudah tegang selanjutnya menggesekkan kemaluan dibibir kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN, kemudian memasukkan kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN dan menggerakkannya keluar masuk 9 (sembilan) menit kemudian anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengeluarkan air mani didalam lubang kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN, kemudian setelah itu memperbaiki celananya masing-masing.

- Kemudian kejadian selanjutnya pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL bertemu anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN di WC lapangan bola Bola Kaki Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL dan anak korban



DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN duduk – duduk diluar WC, saat itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL berkata kepada anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN *“tak usah takut lagi, kemarin lah janji walau macam mana kita tak bisa putus”*. Setelah itu anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN diajak oleh Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL masuk ke dalam WC dan Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sempat melihat kesebuah jendela untuk memastikan ada orang atau tidak. Saat itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL langsung melepaskan bajunya dan diletakkan di lantai, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN disuruh baring telentang dilantai, setelah itu itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menurunkan celana anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN sampai sebatas lutut, kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menurunkan celananya sampai sebatas lutut, kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN dan menggerakkannya keluar masuk sekitar 3 (tiga) menit. Setelah itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL langsung memperbaiki celananya dan berkata kepada anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN *“sudahlah langsung tidur ya”*.

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Meduyan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, berawal sekitar pukul 15.00 Wib anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN pamit untuk beli bedak, namun saat itu anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN tidak membeli bedak tetapi menjemput Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL didaerah petak sawah di Redang kemudian pergi ke Air Molek. Saat perjalanan pulang dari Air Molek ketika sampai di Danau Meduyan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu turun hujan. Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengajak anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN pulang, tetapi anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN takut sama orang tuanya karena sudah kemalaman, karena cuaca hujan dan dingin, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengajak anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN singgah di Danau Meduyan tersebut,



saat sedang duduk-duduk berdampingan ditempat santai sambil berpelukan, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL berkata kepada anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN *"yuk lah yang"*, anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN tidak menjawab, tapi Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL langsung mengajak anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN baring dilantai tempat berteduh tersebut, lalu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL berkata *"bukaklah yang"*, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN membuka celana saksi sampai sebatas lutut, kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL buka celananya sendiri, selanjutnya Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mendekatkan kemaluannya ke kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN, sehingga terasa kemaluan Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL masuk kedalam lubang alat kelamin anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN dan menggerakkannya keluar masuk sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengeluarkan air mani didalam lubang kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN, setelah itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mencabut kemaluannya dan memperbaiki celananya, kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL membuka handphonenya ternyata sudah banyak warga desa yang mencari anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN.

- Bahwa perbuatan anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sudah terjadi lebih dari satu kali dan pada saat itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengetahui apabila umur anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN masih dibawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1402020607084798 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JUNAIDI RACHMAT, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan KAMARUDIN selaku Kepala Keluarga)
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 371/2021/Rhs/I/176 tanggal 13 Januari 2021 atas nama DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut :



Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Kemaluan : Vagina : Hymen atau selaput dara tidak utuh, kesan sudah sering melakukan hubungan seperti suami istri.

USG : Rahim normal, tidak ada tanda – tanda kehamilan.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Kesan : Trauma tumpul di kemaluan;

Perbuatan Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL pada KHOIRUL pada awal bulan desember tahun 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian pada awal bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat bertempat di tepi sungai Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya di WC Lapangan Bola Kaki Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan di Danau Meduyan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)" ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette



handeling)” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN yang berpacaran dengan Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sejak bulan Desember 2020. Selanjutnya sekitar awal bulan Desember tahun 2020, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengirimkan chat di Facebook Messenger dengan mengatakan “yuk lah yang, ngewe, renggi tanggung jawab” kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN menjawab “kalau besok ada apa apa gimana?” selanjutnya Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menjawab “tak apa apa”, selanjutnya anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN katakan “kalau kau pandai kerja pandai tanggung jawab, yalah tak apa”, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menjawab “pokoknya renggi tak akan biarkan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN kelaparan”, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN mengatakan “terserahlah kalau gitu”, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menjawab kembali “ya takut apalagi”, anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN mengatakan “tak takut apa apa”. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL bertemu dengan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN ditepi sungai dibelakang rumah orang tua anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu saat itu anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mencium bibir dan meremas – remas kedua payudara anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN. Selanjutnya anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL rebahkan badan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN diatas rumput, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN menurunkan celananya sampai lutut selanjutnya Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL juga menurunkan celananya sampai sebatas lutut kemudian anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mendekatkan kemaluanya yang sudah tegang selanjutnya menggesekkan kemaluan dibibir kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN. Kemudian setelah itu memperbaiki celananya masing-masing.



- Kemudian kejadian selanjutnya pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL bertemu anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN di WC lapangan bola Bola Kaki Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL dan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN duduk – duduk diluar WC, saat itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL berkata kepada anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN *“tak usah takut lagi, kemarin lah janji walau macam mana kita tak bisa putus”*. Setelah itu anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN diajak oleh Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL masuk ke dalam WC dan Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sempat melihat kesebuah jendela untuk memastikan ada orang atau tidak. Saat itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL langsung melepaskan bajunya dan diletakkan di lantai, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN disuruh baring telentang dilantai, setelah itu itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menurunkan celana anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN sampai sebatas lutut, kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL menurunkan celananya sampai sebatas lutut.
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Danau Meduyan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, berawal sekitar pukul 15.00 Wib anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN pamit untuk beli bedak, namun saat itu anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN tidak membeli bedak tetapi menjemput Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL didaerah petak sawah di Redang kemudian pergi ke Air Molek. Saat perjalanan pulang dari Air Molek ketika sampai di Danau Meduyan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu turun hujan. Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengajak anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN pulang, tetapi anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN takut sama orang tuanya karena sudah kemalaman, karena cuaca hujan dan dingin, Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengajak anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN singgah di Danau Meduyan tersebut, saat sedang duduk-duduk berdampingan ditempat santai sambil berpelukan,



Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL berkata kepada anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN “yuk lah yang”, anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN tidak menjawab, tapi Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL langsung mengajak anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN baring dilantai tempat berteduh tersebut, lalu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL berkata “bukaklah yang”, kemudian anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN membuka celana saksi sampai sebatas lutut, kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL buka celananya sendiri. Selanjutnya Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mendekatkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN. Selanjutnya memperbaiki celananya masing - masing kemudian Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL membuka handphonenya ternyata sudah banyak warga desa yang mencari anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN.

- Bahwa perbuatan anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sudah terjadi lebih dari satu kali dan pada saat itu Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL mengetahui apabila umur anak korban DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN masih dibawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1402020607084798 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JUNAIDI RACHMAT, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan KAMARUDIN selaku Kepala Keluarga).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 371/2021/Rhs//176 tanggal 13 Januari 2021 atas nama DINI INDRIANI Als. DINI Binti KAMARUDIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAI, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Kemaluan : Vagina : Hymen atau selaput dara tidak utuh, kesan sudah sering melakukan hubungan seperti suami istri.

USG : Rahim normal, tidak ada tanda – tanda kehamilan.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Kesan : Trauma tumpul di kemaluan;



Perbuatan Anak pelaku RENGGI Als. ATAN Bin KHOIRUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Anak menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Anak menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan laporan hasil penelitian masyarakat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DINI INDRIANI alias DINI binti KAMARUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Saksi;
- Bahwa saksi telah di setubuhi oleh Anak yang merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Anak sejak bulan Desember 2020.
- Bahwa saksi ingat Anak masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa pertama kali Saksi bersetubuh dengan Anak sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di tepi sungai yang ada semak – semaknya tidak jauh dari rumah Anak.
- Bahwa yang kedua kali Saksi bersetubuh dengan Anak sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di WC lapangan bola kaki Desa Redang.



- Bahwa yang ketiga kalinya Saksi bersetubuh dengan Anak pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar 22.00 Wib di Danau Meduyan Desa Kota Lama.
- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2020, Anak pernah mengirim chat melalui Facebook Messenger kepada saksi, waktu itu Anak berkata “kau aku buntingan dulu, nanti baru jujur sama mak supaya dapat restu, habis tu baru nikahan”, lalu sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2020, Anak ada chat di Facebook Messenger, waktu itu Anak bilang sama saksi “yuk lah yang, ngewe, renggi tanggung jawab” waktu itu saksi ada menjawab “kalau besok ada apa apa gimana?”, Anak jawab “tak apa apa”, lalu saksi katakan “kalau kau pandai kerja pandai tanggung jawab, yalah tak apa”, Anak jawab “pokoknya renggi tak akan biarkan saksi kelaparan”, trus saksi katakan “terserahlah kalau gitu”, Anak jawab “ya saksi takut apalagi”, saksi katakan “tak takut apa apa”, terus Anak ajak saksi ketemu di WC lapangan bola dekat rumah orang tua saksi, sesampainya di WC lapangan bola, saksi dan Anak duduk – duduk diluar WC, waktu itu Anak berkata kepada saksi “tak usah takut lagi, kemaren lah janji walau macam mana kita tak bisa putus”, setelah itu saksi diajak Anak kedalam WC, dan didalam WC itu Anak sempat melihat kesebuah jendela yang ada di WC, untuk melihat apakah ada orang atau tidak disekitar WC, lalu Anak melepaskan bajunya dan diletakkan dilantai WC, terus saksi disuruh Anak untuk baring telentang dilantai, setelah itu Anak tarik celana saksi sampai sebatas lutut saksi, terus Anak turunkan celananya sampai sebatas lutut, lalu Anak mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, habis itu ada terasa seperti benda yang masuk kedalam lubang alat kelamin saksi, rasanya sakit dan perih, tapi waktu itu cuma saksi tahan rasa sakitnya, waktu itu terasa alat kelamin Anak gerak keluar dan masuk didalam lubang alat kelamin saksi, ada sekitar 3 (tiga) menit Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang alat kelamin saksi, setelah itu Anak berdiri dan memperbaiki celananya, terus Anak berkata kepada saksi “sudahlah langsung tidur ya”, setelah itu saksi pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 3 sore, saksi pamit kepada ibu untuk beli bedak pakai sepeda



motor ibu, waktu itu saksi tidak beli bedak dan malah jemput Anak didaerah petak sawah di Redang, habis itu pergi sama Anak ke Air Molek. Sekitar jam 11 malam, saksi dan Anak dalam perjalanan pulang dari Air Molek, tapi sampai di Danau Meduyan Kota Lama haripun hujan, waktu itu Anak mengajak saksi pulang, tapi saksi takut sama orang tua saksi karena sudah kemalaman, karena cuaca hujan dan dingin, Anak mengajak saksi singgah di Danau Meduyan tersebut, saat sedang duduk-duduk berdampingan ditempat santai sambil berpelukan, Anak berkata kepada saksi “yuk lah yang”, saksi tidak menjawab, tapi Anak langsung mengajak saksi baring dilantai tempat berteduh tersebut, lalu Anak menyuruh saksi sambil berkata “bukaklah yang”, trus saksi buka celana saksi sampai sebatas lutut, terus Anak buka celananya sendiri, terus Anak dekatkan alat kelaminnya kedekat alat kelamin saksi, sehingga terasa alat kelaminnya masuk kedalam lubang alat kelamin saksi dan bergerak keluar masuk, saat itu saksi rasakan sakit pada alat kelamin saksi, trus sekitar 2 (dua) menitan terasa oleh saksi rasa hangat mengalir didalam lubang alat kelamin saksi, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dan memperbaiki celananya, kemudian Anak membuka handphonenya ternyata sudah banyak warga desa yang mencari saksi dan Anak sehingga akhirnya saksi dan Anak berusaha untuk pulang, sampai akhirnya Anak dibawa pulang kerumah keluarganya, sedangkan saksi dibawa pulang kerumah kepala desa Redang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 11 siang, saksi ceritakan apa yang telah saksi alami bersama Anak, waktu itu saksi ceritakan kepada kepala desa kalau saksi sudah melakukan perbuatan bersama Anak yaitu Anak masukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin saksi, sebanyak 2 (dua) kali, dan tempat pertama di WC dekat rumah orang tua saksi dan tempat kedua di Danau Meduyan Kota Lama.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.



2. Saksi SURIYANI binti M. YUSUP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Saksi Dini;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB, saat saksi sedang berada dirumah yang terletak di Dusun Sri Teluk RT 011 RW 005 Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, anak kandung saksi pamit kepada saksi pergi membeli bedak dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, akan tetapi sekira pukul 18.00 WIB, anak kandung saksi tersebut tidak kunjung kembali kerumah dan handphone milik anak kandung saksi tersebut tidak bisa dihubungi. selanjutnya saksi dan keluarga lainnya berusaha mencari keberadaannya, dan sekira pukul 21.00 WIB baru diketahui bahwa anak kandung saksi tersebut sedang berada di Air Molek bersama pacarnya yaitu Anak, setelah itu anak kandung saksi tersebut tidak kunjung pulang, sehingga keluarga saksi dan warga masyarakat bersama-sama mencari keberadaan anak kandung saksi tersebut, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, anak kandung saksi tersebut ditemukan dibelakang rumah warga yang terletak di Desa Redang bersama Anak, setelah itu anak kandung saksi tersebut dibawa pulang kerumah kepala desa. Sekitar pukul 11.30 WIB, salah satu pihak keluarga saksi yang bernama Mardi memberitahukan kepada saksi dan suami saksi, perihal kejadian anak kandung saksi pernah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengetahui perihal hubungan pacaran anak kandung saksi tersebut dengan Anak, akan tetapi hanya tahu dari cerita tetangga saja, sedangkan apabila saksi tanyakan kepada anak kandung saksi tersebut, anak kandung saksi tidak pernah menjawabnya.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Anak melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi ;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi KAMARUDIN bin (alm) KARIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Dini;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB, saat saksi sedang berada dirumah yang terletak di Dusun Sri Teluk RT 011 RW 005 Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, anak kandung saksi pamit kepada istri saksi untuk pergi membeli bedak dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, akan tetapi sekira pukul 18.00 WIB, anak kandung saksi tersebut tidak kunjung kembali kerumah dan handphone milik anak kandung saksi tersebut tidak bisa dihubungi, selanjutnya saksi dan keluarga lainnya berusaha mencari keberadaannya, dan sekira pukul 21.00 WIB baru diketahui bahwa anak kandung saksi tersebut sedang berada di Air Molek bersama pacarnya yakni Anak.
- Bahwa setelah itu anak kandung saksi tersebut tidak kunjung pulang, sehingga keluarga saksi dan warga masyarakat bersama-sama mencari keberadaan anak kandung saksi tersebut, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, anak kandung saksi tersebut ditemukan dibelakang rumah warga yang terletak di Desa Redang bersama Anak, setelah itu anak kandung saksi tersebut dibawa pulang kerumah kepala desa. Sekitar pukul 11.30 WIB, salah satu pihak keluarga saksi yakni Sdr. Mardi memberitahukan kepada saksi dan istri saksi, perihal kejadian anak kandung saksi pernah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali.



- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa anak kandung saksi berpacaran dengan Anak.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Anak melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi tersebut diatas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib sewaktu berada didalam rumah, saksi melihat anak kandung saksi tersebut menangis didalam kamar lalu saksi mendatangi dan berkata "memang iya dini sudah di setubuhi oleh renggi ?" anak kandung saksi menjawab sambil menangis "iya pak, dini sudah di setubuhi oleh renggi" saksi berkata "berapa kali dan dimana tempatnya nak" anak kandung saksi menjawab "sudah dua kali pak pertama di dalam wc didekat lapangan bola dan yang kedua di danau meduyan kota lama" karena saksi melihat anak kandung saksi tersebut tetap juga masih menangis maka saksi tidak mau bertanya lagi kepada anak kandung saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan hal tersebut karena anak kandung saksi tersebut sedang menangis.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

4. Saksi EDI SUPARMAN bin (alm) JAFAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Redang;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menyetubuhi Saksi Dini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB dirumah saksi yang terletak di Jl. Raya Redang RT 008 RW 004 Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi mendapat kabar dari warga bahwa ada salah seorang warga yakni Saksi Dini Indriani tidak pulang kerumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung pergi kerumah



Saksi Dini Indriani yang beralamatkan di Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saksi melihat saat itu warga ramai berkumpul dan sebagian ada yang melakukan pencarian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Dini Indriani berhasil ditemukan oleh warga, dan saat itu Saksi Dini Indriani ditemukan sedang bersama Anak, karena saksi takut terjadi sesuatu, maka saksi meminta kepada warga untuk pulang kerumah masing-masing, lalu saksi menyuruh anak untuk pulang kerumahnya, sedangkan Saksi Dini Indriani saksi suruh untuk tidur dirumah saksi.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.30 WIB, saksi menjumpai Anak yang sedang berada disebuah warung, lalu saksi berkata kepada anak "renggi itu dini sudah mengaku bahwa kau sudah mengerjai dia sebanyak sepuluh kali", anak menjawab "tidak ada sepuluh kali bang, cuma dua kali bang", lalu saksi pulang kerumah saksi dan menjumpai Saksi Dini Indriani, saat itu saksi berkata "renggi sudah ngaku dia bahwa sudah ada mengerjai kau sebanyak dua kali, saat itu Saksi Dini Indriani hanya menganggukkan kepalanya dihadapan saksi, setelah itu saksi melihat Sdr. Mardi sedang lewat, lalu saksi memanggil Sdr. Mardi yang merupakan paman Saksi Dini Indriani dan memberitahukan kepada Sdr. Mardi bahwa anak dan Saksi Dini Indriani sudah mengakui pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa, dari keterangan anak kepada saksi bahwa ianya mengakui telah melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi Dini Indriani sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak dan Saksi Dini Indriani melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami istri tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Anak melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Anak dan Pensaehat Hukumnya oleh Majelis Hakim di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Anak diajukan karena kasus persetubuhan;
- Bahwa anak berpacaran dengan Saksi Dini Indriani sudah selama 3 (tiga) bulan ini.
- Bahwa anak bersetubuh dengan Saksi Dini Indriani sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang pertama pada sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar jam 1 siang, disemak-semak yang terletak ditepi sungai yang tidak jauh dari belakang rumah orang tua anak di Desa Redang.
- Bahwa yang kedua sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar jam 12 malam, di sebuah bangunan WC yang terletak di lapangan bola kaki Desa Redang.
- Bahwa yang ketiga anak pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 10 malam, di Danau Meduyan Desa Kota Lama.
- Bahwa pada saat akan mau bersetubuh, anak tidak ada memukul atau mengancam Saksi Dini Indriani supaya mau bersetubuh dengan anak.
- Bahwa Saksi Dini Indriani bersedia bersetubuh dengan anak, karena saat pertama kali bersetubuh, anak ada berjanji kepada Saksi Dini Indriani dengan berkata “kalau ada apa apa din, kau kunikahan”.
- Bahwa waktu pertama kali anak bersetubuh dengan Saksi Dini Indriani, sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar jam 1 siang, anak janji dengan Saksi Dini Indriani ketemu ditepi sungai dibelakang rumah orang tua anak di Desa Redang, waktu itu anak dan Saksi Dini Indriani duduk – duduk disemak-semak yang ada ditepi sungai tersebut sambil ngobrol-ngobrol, waktu itu anak berkata “din, main yuk?”, tapi Saksi Dini Indriani diam saja, lalu Saksi Dini Indriani berkata “tapi janji tanggung jawab”, anak berkata “iya aku tanggung jawab kalau ada apa apa, kalau ada apa apa din kau ku nikahan”, setelah itu anak cium bibir Saksi Dini Indriani, lalu anak remas-remas kedua susunya, lalu anak rebahkan badan Saksi Dini Indriani diatas rumput-rumput, lalu Saksi Dini Indriani menurunkan celananya sendiri sampai sebatas lutut, setelah anak menurunkan celana anak sampai sebatas lutut, lalu anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang lalu alat kelamin anak gesek-gesekkan dulu dibibir kelamin Saksi Dini Indriani, setelah terasa agak basah kelaminnya, baru anak masukkan alat kelamin



anak pelan-pelan kedalam lubang kelaminnya, setelah masuk semua, anak gerakan pinggulnya supaya alat kelamin anak bergesekan didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah 9 (sembilan) menit kemudian, anak mengeluarkan air mani anak didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, kemudian setelah perbaiki celana masing-masing, anak berkata kepada Saksi Dini Indriani “kalau ada apa apa sobot sama aku”, Saksi Dini Indriani jawab “iya ni?”, anak berkata “iya”, Saksi Dini Indriani jawab “awas kalau lari kau ya”, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian sekira awal bulan Januari 2021 sekitar jam 12 malam, anak janji dengan Saksi Dini Indriani untuk ketemu di sebuah bangunan WC yang terletak di lapangan bola kaki Desa Redang, yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Dini Indriani, setelah bertemu anak dan Saksi Dini Indriani duduk – duduk dulu diluar WC, saat itu anak berkata kepada Saksi Dini Indriani “yang main lagi yuk”, Saksi Dini Indriani jawab “yuk lah, jangan lama lama”, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani masuk kedalam WC dan menutup pintu WC, setelah itu anak mengintip dilubang dinding WC untuk melihat keluar apakah ada orang atau tidak, setelah itu anak membuka pakaian anak dan meletakkannya dilantai untuk alas Saksi Dini Indriani berbaring, lalu anak suruh Saksi Dini Indriani berbaring di lantai, lalu anak dan Saksi Dini Indriani menurunkan celana sampai sebatas lutut, kemudian anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang ke lubang kelamin Saksi Dini Indriani, lalu anak gesek-gesekkan dulu alat kelamin anak di bibir lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah itu alat kelamin anak masukkan kedalam lubang kelamin, lalu anak gerakan pinggul anak sampai alat kelamin anak bergerak keluar masuk, sampai anak mengeluarkan air mani anak didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani perbaiki celana masing-masing, sebelum pulang Saksi Dini Indriani berkata sama anak “janji ya”, anak jawab “iyalah”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 2 siang, anak dan Saksi Dini Indriani pergi menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi Dini Indriani ke Air Molek untuk jalan-jalan, lalu sekira jam 10 malam, anak dan Saksi Dini Indriani pulang, tapi saat itu Saksi Dini Indriani takut pulang kerumah, dan haripun hujan, sehingga anak dan Saksi Dini Indriani berteduh di bangunan dekat Danau Meduyan Kota Lama, waktu itu awalnya



anak cuma ngobrol-ngobrol saja dengan Saksi Dini Indriani, saat ngobrol itu anak sempat ajak Saksi Dini Indriani pulang kerumah, tapi Saksi Dini Indriani menolak karena takut anak dipukuli orang-orang, karena orang tua dan warga desa sudah mencari Saksi Dini Indriani yang tidak pulang-pulang kerumah, setelah itu Saksi Dini Indriani berkata “sejuk nya”, lalu anak berkata “yuk lah main lagi”, Saksi Dini Indriani berkata “tak bosan bosannya, yuk lah”, lalu dilantai bangunan tempat berteduh, Saksi Dini Indriani baring dan menurunkan celananya sebatas lutut dan anak juga menurunkan celana sebatas lutut, habis itu anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah anak mengeluarkan air mani anak keluar didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, anak dan Saksi Dini Indriani memperbaiki celana masing-masing, anak ajak Saksi Dini Indriani pulang, sampai di Redang, ternyata sudah banyak orang berkumpul dijalanan untuk mencari Saksi Dini Indriani.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sweater kain warna merah.
- 1 (satu) helai baju kain motif garis-garis warna merah abu-abu yang terdapat tulisan Calvin Klein.
- 1 (satu) helai jilbab kain warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hijau.
- 1 (satu) helai celana dalam kain warna krem.
- 1 (satu) helai BH berbahan kain warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta Anak;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* juga turut diajukan surat bukti yang pada pokoknya terlampir didalam berkas perkara berupa Hasil Visum et Repertum dari RSUD Indrasari Rengat Visum Et Repertum nomor : 371/2021/Rhs/II/176 tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak berpacaran dengan Saksi Dini Indriani sudah selama 3 (tiga) bulan ini.
- Bahwa anak bersetubuh dengan Saksi Dini Indriani sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat akan mau bersetubuh, anak tidak ada memukul atau mengancam Saksi Dini Indriani supaya mau bersetubuh dengan anak.
- Bahwa Saksi Dini Indriani bersedia bersetubuh dengan anak, karena saat pertama kali bersetubuh, anak ada berjanji kepada Saksi Dini Indriani dengan berkata “kalau ada apa apa din, kau kunikahan”.
- Bahwa waktu pertama kali anak bersetubuh dengan Saksi Dini Indriani, sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar jam 1 siang, anak janji dengan Saksi Dini Indriani ketemu ditepi sungai dibelakang rumah orang tua anak di Desa Redang, waktu itu anak dan Saksi Dini Indriani duduk – duduk disemak-semak yang ada ditepi sungai tersebut sambil ngobrol-ngobrol, waktu itu anak berkata “din, main yuk?”, tapi Saksi Dini Indriani diam saja, lalu Saksi Dini Indriani berkata “tapi janji tanggung jawab”, anak berkata “iya aku tanggung jawab kalau ada apa apa, kalau ada apa apa din kau kunikahan”, setelah itu anak cium bibir Saksi Dini Indriani, lalu anak remas-remas kedua susunya, lalu anak rebahkan badan Saksi Dini Indriani diatas rumput-rumput, lalu Saksi Dini Indriani menurunkan celananya sendiri sampai sebatas lutut, setelah anak menurunkan celana anak sampai sebatas lutut, lalu anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang lalu alat kelamin anak gesek-gesekkan dulu dibibir kelamin Saksi Dini Indriani, setelah terasa agak basah kelaminnya, baru anak masukkan alat kelamin anak pelan-pelan kedalam lubang kelaminnya, setelah masuk semua, anak gerakkan pinggulnya supaya alat kelamin anak bergesekkan didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah 9 (sembilan) menit kemudian, anak keluar air mani anak didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, kemudian setelah perbaiki celana masing-masing, anak berkata kepada Saksi Dini Indriani “kalau ada apa apa sobot sama aku”, Saksi Dini Indriani jawab “iya ni ?”, anak berkata “iya”, Saksi Dini Indriani jawab “awas kalau



lari kau ya”, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian sekira awal bulan Januari 2021 sekitar jam 12 malam, anak janji dengan Saksi Dini Indriani untuk ketemu di sebuah bangunan WC yang terletak di lapangan bola kaki Desa Redang, yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Dini Indriani, setelah bertemu anak dan Saksi Dini Indriani duduk – duduk dulu diluar WC, saat itu anak berkata kepada Saksi Dini Indriani “yang main lagi yuk”, Saksi Dini Indriani jawab “yuk lah, jangan lama lama”, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani masuk kedalam WC dan menutup pintu WC, setelah itu anak mengintip dilubang dinding WC untuk melihat keluar apakah ada orang atau tidak, setelah itu anak membuka pakaian anak dan meletakkannya dilantai untuk alas Saksi Dini Indriani berbaring, lalu anak suruh Saksi Dini Indriani berbaring di lantai, lalu anak dan Saksi Dini Indriani menurunkan celana sampai sebatas lutut, kemudian anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang ke lubang kelamin Saksi Dini Indriani, lalu anak gesek-gesekkan dulu alat kelamin anak di bibir lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah itu alat kelamin anak masukkan kedalam lubang kelamin, lalu anak gerakkan pinggul anak sampai alat kelamin anak bergerak keluar masuk, sampai anak mengeluarkan air mani anak didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani perbaiki celana masing-masing, sebelum pulang Saksi Dini Indriani berkata sama anak “janji ya”, anak jawab “iyalah”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 2 siang, anak dan Saksi Dini Indriani pergi menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi Dini Indriani ke Air Molek untuk jalan-jalan, lalu sekira jam 10 malam, anak dan Saksi Dini Indriani pulang, tapi saat itu Saksi Dini Indriani takut pulang kerumah, dan haripun hujan, sehingga anak dan Saksi Dini Indriani berteduh di bangunan dekat Danau Meduyan Kota Lama, waktu itu awalnya anak cuma ngobrol-ngobrol saja dengan Saksi Dini Indriani, saat ngobrol itu anak sempat ajak Saksi Dini Indriani pulang kerumah, tapi Saksi Dini Indriani menolak karena takut anak dipukuli orang-orang, karena orang tua dan warga desa sudah mencari Saksi Dini Indriani yang tidak pulang-pulang kerumah, setelah itu Saksi Dini Indriani berkata “sejuk nya”, lalu anak berkata “yuk lah main lagi”, Saksi Dini Indriani berkata “tak bosan bosannya,



yuk lah”, lalu dilantai bangunan tempat berteduh, Saksi Dini Indriani baring dan menurunkan celananya sebatas lutut dan anak juga menurunkan celana sebatas lutut, habis itu anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah anak mengeluarkan air mani anak keluar didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, anak dan Saksi Dini Indriani memperbaiki celana masing-masing, anak ajak Saksi Dini Indriani pulang, sampai di Redang, ternyata sudah banyak orang berkumpul dijalanan untuk mencari Saksi Dini Indriani;

- Bahwa terhadap Saksi Dini Indriani telah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 371/2021/Rhs//176 tanggal 13 Januari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa “Trauma tumpul di kemaluan”;
- Bahwa Saksi Dini Indriani pada saat terjadinya persetubuhan tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang mana usia tersebut masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA



Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri Anak;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Anak adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan atau hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan cara memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita (vagina) sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam unsur terdapat dua bentuk pokok perbuatan yang terlarang yaitu adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana pesetubuhan tersebut terjadi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam



kandungan (Vide: Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian adanya atau tidaknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan Hakim pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula pada sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar jam 1 siang, anak janji dengan Saksi Dini Indriani ketemu ditepi sungai dibelakang rumah orang tua anak di Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, waktu itu anak dan Saksi Dini Indriani duduk – duduk disemak-semak yang ada ditepi sungai tersebut sambil ngobrol-ngobrol, waktu itu anak berkata “din, main yuk?”, tapi Saksi Dini Indriani diam saja, lalu Saksi Dini Indriani berkata “tapi janji tanggung jawab”, anak berkata “iya aku tanggung jawab kalau ada apa apa, kalau ada apa apa din kau ku nikahan”, setelah itu anak cium bibir Saksi Dini Indriani, lalu anak remas-remas kedua susunya, lalu anak rebahkan badan Saksi Dini Indriani diatas rumput-rumput, lalu Saksi Dini Indriani menurunkan celananya sendiri sampai sebatas lutut, setelah anak menurunkan celana anak sampai sebatas lutut, lalu anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang lalu alat kelamin anak gesek-gesekkan dulu dibibir kelamin Saksi Dini Indriani, setelah terasa agak basah kelaminnya, baru anak masukkan alat kelamin anak pelan-pelan kedalam lubang kelaminnya, setelah masuk semua, anak gerakkan pinggulnya supaya alat kelamin anak bergesekkan didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah 9 (sembilan) menit kemudian, anak keluar air mani anak didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, kemudian setelah perbaiki celana masing-masing, anak berkata kepada Saksi Dini Indriani “kalau ada apa apa sobot sama aku”, Saksi Dini Indriani jawab “iya ni ?”, anak berkata “iya”, Saksi Dini Indriani jawab “awas kalau lari kau ya”, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa kemudian sekira awal bulan Januari 2021 sekitar jam 12 malam, anak janji dengan Saksi Dini Indriani untuk ketemu di sebuah bangunan WC yang terletak di lapangan bola kaki Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Dini Indriani, setelah bertemu anak dan Saksi Dini Indriani duduk – duduk dulu diluar WC, saat itu



anak berkata kepada Saksi Dini Indriani “yang main lagi yuk”, Saksi Dini Indriani jawab “yuk lah, jangan lama lama”, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani masuk kedalam WC dan menutup pintu WC, setelah itu anak mengintip dilubang dinding WC untuk melihat keluar apakah ada orang atau tidak, setelah itu anak membuka pakaian anak dan meletakkannya dilantai untuk alas Saksi Dini Indriani berbaring, lalu anak suruh Saksi Dini Indriani berbaring di lantai, lalu anak dan Saksi Dini Indriani menurunkan celana sampai sebatas lutut, kemudian anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang ke lubang kelamin Saksi Dini Indriani, lalu anak gesek-gesekkan dulu alat kelamin anak di bibir lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah itu alat kelamin anak masukkan kedalam lubang kelamin, lalu anak gerakkan pinggul anak sampai alat kelamin anak bergerak keluar masuk, sampai anak mengeluarkan air mani anak didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah itu anak dan Saksi Dini Indriani perbaiki celana masing-masing, sebelum pulang Saksi Dini Indriani berkata sama anak “janji ya”, anak jawab “iyalah”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 2 siang, anak dan Saksi Dini Indriani pergi menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi Dini Indriani ke Air Molek untuk jalan-jalan, lalu sekira jam 10 malam, anak dan Saksi Dini Indriani pulang, tapi saat itu Saksi Dini Indriani takut pulang kerumah, dan haripun hujan, sehingga anak dan Saksi Dini Indriani berteduh di bangunan dekat Danau Meduyan Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, waktu itu awalnya anak cuma ngobrol-ngobrol saja dengan Saksi Dini Indriani, saat ngobrol itu anak sempat ajak Saksi Dini Indriani pulang kerumah, tapi Saksi Dini Indriani menolak karena takut anak dipukuli orang-orang, karena orang tua dan warga desa sudah mencari Saksi Dini Indriani yang tidak pulang-pulang kerumah, setelah itu Saksi Dini Indriani berkata “sejuk nya”, lalu anak berkata “yuk lah main lagi”, Saksi Dini Indriani berkata “tak bosan bosannya, yuk lah”, lalu dilantai bangunan tempat berteduh, Saksi Dini Indriani baring dan menurunkan celananya sebatas lutut dan anak juga menurunkan celana sebatas lutut, habis itu anak dekatkan alat kelamin anak yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, setelah anak mengeluarkan air mani anak keluar didalam lubang kelamin Saksi Dini Indriani, anak dan Saksi Dini Indriani memperbaiki celana masing-masing, anak ajak Saksi Dini Indriani pulang, sampai di Redang, ternyata sudah banyak orang berkumpul dijalanan untuk mencari Saksi Dini Indriani.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan *delictnya* terhadap terhadap Saksi Dini Indriani telah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 371/2021/Rhs/II/176 tanggal 13 Januari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa “Trauma tumpul di kemaluan”;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* (VeR) adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia yang menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang didalam bagian pemberitaan, yang karenanya dianggap sebagai pengganti barang bukti;

Menimbang, bahwa adapun hasil Visum et Repertum yang dijadikan Bukti Petunjuk didalam perkara *a quo* juga dinilai dapat mendeskripsikan adanya perbuatan persetubuhan itu sendiri secara komprehensif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak yang memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Saksi Dini Indriani lalu mundurkan alat kelamin Anak tersebut merupakan termasuk dalam doktrin atau rumusan delik persetubuhan, dan faktanya pula perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Dini Indriani yang pada saat terjadinya perbuatan tersebut setidaknya-tidaknya masih berusia 15 (lima belas) tahun yang masuk dalam kategori anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa unsur ini yang tersirat dinamakan sebagai “gabungan beberapa kejahatan” atau dikenal dengan nama “*concursum realis*”. Dimana seseorang dianggap melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak dan Saksi Dini Indriani telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda pula, dimana persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Dini Indriani pada awal bulan desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di tepi sungai Desa Redang Kecamatan Rengat Barat



Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua dilakukan pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di WC Lapangan Bola Kaki Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang ketiga kalinya terjadi pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Danau Meduyan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan penghapus pidana pada perbuatan Anak, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga Anak dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan pula bahwa:

1. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya adalah pada diri si pelaku kejahatan (*Daader*). Jadi, ketika terjadi suatu tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Karena dalam hal ini harus diselidiki / dibuktikan terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;
2. Timbulnya konsep *Daader Strafrecht* diatas, secara teoritik adalah akibat adanya pengaruh kuat dari paham "*Determinisme*", yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya adalah sama sekali tidak otonom. Artinya dipengaruhi oleh hal-hal eksternal diluar dirinya. Dalam perkembangannya *Determinisme* ini pun kemudian sampai pada



gagasan perlunya mengedepankan konsep pemberian sanksi pidana yang selama ini cenderung bersifat *punishment*, menjadi pengenaan tindakan yang lebih bersifat *treatment* / pembinaan;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang Melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, walaupun anak telah melakukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitar, seharusnya dapat lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan pengembangan perilakunya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berfikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Tindakan seorang anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan, seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*". Hal ini bersesuaian juga dengan rumusan Pasal 1 huruf 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", dan sebagaimana diketahui Anak saat melakukan tindak pidana, usianya belum mencapai 18 tahun sehingga masih tergolong anak sesuai dengan pengertian pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-*



Undang ini”, dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Pasal 71 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menggaris bawahi bahwa *“Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak”*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, rumusan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan *guidance of sentencing*, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka undang-undang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat diterapkan pada anak tersebut, yaitu berupa penjatuhan pidana / bersifat *custodial* atau pengenaan tindakan / bersifat *non custodial*, sehingga ketentuan dalam Pasal 71 tersebut merupakan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang berkaitan dengan penerapan pemidanaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 60 ayat (3) UUNo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: *“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”*;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang disusun oleh DEWI SUKMAWATI, Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, dalam akhir laporannya telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

“.....kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien an. Renggi als Atan bin Khoirul apabila klien terbukti bersalah dapat diberikan “pidana penjara” dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Hakim, pelaksanaan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengandung unsur reedukasi, reharmonisasi dan resosialisasi, sehingga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pertama kali harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga didengar keterangan orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya orangtua Anak mengharapkan keringanan hukuman dikarenakan orang tua Anak masih mau dan mampu untuk membina Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan Korban mengalami trauma psikologis;
- Perbuatan Anak menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama di Persidangan;
- Anak masih dalam usia anak dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Hakim keadaan yang meringankan lebih mendominasi daripada keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Anak relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Anak akan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kerja yang jangka waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Anak dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RENGGI alias ATAN bin KHOIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Pelatihan Kerja selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sweater kain warna merah.
 - 1 (satu) helai baju kain motif garis-garis warna merah abu-abu yang terdapat tulisan Calvin Klein.
 - 1 (satu) helai jilbab kain warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana dalam kain warna krem.
 - 1 (satu) helai BH berbahan kain warna putihDikembalikan kepada saksi SURIYANI Binti M. YUSUP.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Saya MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, didampingi HARLIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh SINTA DIAN AMBARWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Pembimbing Kemasyarakatan, di hadapan Anak serta dihadiri oleh Orang Tua Anak dan oleh Penasehat Hukum Anak ;



Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

HARLIANA

MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,M.H.